

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja atau diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
5. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
6. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
7. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
8. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
9. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.

10. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
12. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara.
14. Kepala Satuan Kerja adalah pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama di tingkat pusat, instansi vertikal, unit pelaksana teknis, dan unit lainnya di lingkungan Kementerian.
15. Menteri adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian.
16. Kementerian adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara tuntutan ganti Kerugian Negara di lingkungan Kementerian atas:
 - a. uang milik negara;
 - b. surat berharga milik negara;
 - c. barang milik negara;

- d. uang bukan milik negara; dan/atau
 - e. barang bukan milik negara,
- yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon pegawai negeri sipil.

BAB II PENGAMANAN

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang menguasai:
 - a. uang milik negara;
 - b. surat berharga milik negara;
 - c. barang milik negara;
 - d. uang bukan milik negara; dan/atau
 - e. barang bukan milik negara,wajib melakukan tindakan pengamanan.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur operasi standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja;
 - c. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - d. hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - e. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - g. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - h. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - i. pelapor secara tertulis.
- (2) Perhitungan *ex officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau pejabat lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk aparatur sipil negara di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya.

- (4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dalam hal Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 7

- (1) Menteri selaku PPKN merupakan pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara.
- (2) Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKN melalui Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 8

- (1) Kewenangan PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Negara dilakukan oleh atasan Kepala Satuan Kerja.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota yang berasal dari satuan kerja Kementerian.
- (3) Kriteria anggota TPKN sebagai berikut:
 - a. pejabat atau pegawai dengan jabatan paling rendah setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan
 - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan/atau kompetensi pejabat atau pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, anggota TPKN dapat melibatkan pejabat atau pegawai dari satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian.
- (5) TPKN ditetapkan oleh PPKN atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan

- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKN atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan
 - b. permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga terlibat, atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, TPKN melakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:

- a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
- (5) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang atau surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.

Pasal 13

- (1) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara menghitung nilai perolehan dikurangi dengan nilai penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.
- (2) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian atau penaksiran.
- (3) Nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang atau surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, cek jalan (*travel cheque*), dan wesel.
- (4) Nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
- (5) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pasal 14

- (1) Penggantian oleh pihak asuransi atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh

Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, tidak menghapuskan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang bersangkutan untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat penggantian dari pihak asuransi.

- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat penggantian dari pihak asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dibebankan oleh pihak asuransi kepada pihak Kementerian, di luar biaya premi yang telah dibayarkan oleh Kementerian.

Pasal 15

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 16

- (1) TPKN menyampaikan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara kepada TPKN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan dimaksud.
- (4) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.

Pasal 17

- (1) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), TPKN melampirkan

tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan.

- (2) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.

Pasal 18

- (1) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja paling lama 5 (lima) hari kerja sejak batas akhir waktu tanggapan hasil pemeriksaan tidak diterima.

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara.

- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, surat berharga, atau barang.

Pasal 20

- (1) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan yang disertai alasan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disetujui, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan laporan dimaksud kepada Menteri.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan perbaikan hasil pemeriksaan.
- (5) TPKN menyampaikan laporan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja untuk memperoleh pendapat atas laporan perbaikan hasil pemeriksaan dimaksud.

Pasal 21

Dalam memberikan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja dapat meminta pertimbangan dari ahli yang kompeten.

Bagian Ketiga
Bentuk Penyelesaian Kerugian Negara

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Penyelesaian Kerugian Negara dilakukan melalui:

- a. Penerbitan SKTJM;
- b. Penerbitan SKP2KS; dan/atau
- c. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara.

Paragraf 2

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 23

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a disetujui oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.

- (4) SKTJM disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 24

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sebagai berikut:
 - a. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji, tunjangan, atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut.
- (6) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui

pemotongan gaji, tunjangan, atau pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji, tunjangan, atau pensiun tiap bulan sampai lunas.

- (7) Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.
- (8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja .
- (9) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
- (10) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dan disampaikan kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (11) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (12) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis.

- (13) Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja tidak melaksanakan kewajiban pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan atau Ahli Waris tidak bersedia menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), TPKN menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri selaku PPKN menerbitkan SKP2KS

paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 27

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 28

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan

keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja dengan disertai bukti.
- (4) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 30

- (1) Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b;
 - b. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

- (2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN membentuk Majelis.
- (3) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara.
- (4) Pembentukan Majelis dan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 31

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal atau pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal selaku ketua;
 - b. Inspektur Jenderal atau pimpinan tinggi pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal selaku wakil ketua;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal atau Badan di lingkungan Kementerian selaku anggota; dan
 - d. 2 (dua) pejabat pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama yang diperlukan sesuai dengan keahliannya selaku anggota.
- (2) Majelis bersifat sementara (*ad-hoc*) atau tetap (permanen) sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Anggota Majelis tidak terkait langsung dengan objek pemeriksaan permasalahan Kerugian Negara atau tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pihak yang Merugikan.

Pasal 32

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar

- hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam 19 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); dan
 - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Majelis melakukan sidang.

Pasal 34

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 35

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Menteri selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja untuk disampaikan kepada TPKN.
- (3) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.

- (4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali yang disertai dengan dokumen pendukung kepada Menteri selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara.

Pasal 37

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja .
- (3) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara.
- (4) Penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) serta menyerahkan jaminan dan surat kuasa penjualan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 40

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
 - e. daftar barang Jaminan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Panitia Urusan Piutang Negara; dan
 - d. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 41

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari

Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 42

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/ atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Menteri selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku PPKN menyampaikan penugasan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja untuk disampaikan kepada TPKN.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara;

- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (5) Menteri selaku PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 44

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara selain mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman atau hutang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian atau pemulihan Kerugian Negara.
- (3) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan

pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk melakukan:

- a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN:
- a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara; dan/ atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam hal Pihak yang Merugikan berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

BAB V
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 47

- (1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan.

Pasal 48

Surat penagihan berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat penagihan kesatu diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bersedia bertanggung jawab dan mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM;
- b. Surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- c. Surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan

tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).

Pasal 49

Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat penagihan kesatu diterbitkan setelah SKP2KS diterbitkan, sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
- b. Surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
- c. Surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K diterbitkan oleh Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1).

Pasal 50

Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).

Pasal 51

- (1) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2K, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan yang dengan dibuktikan Surat Keterangan Tanda Lunas.
- (2) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.

- (3) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - b. identitas Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - d. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara; dan
 - e. pernyataan pengembalian barang jaminan apabila Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, atau pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita apabila Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan pihak yang merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
- (6) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Negara; dan

- d. Panitia Urusan Piutang Negara yang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara, apabila dapat membuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya.
- (2) Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan, apabila telah melakukan penyetoran ke kas negara dan terdapat kelebihan setoran.
- (3) Pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA

Pasal 54

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 55

Dalam hal Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 56

- (1) Kewenangan Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEDALUWARSA

Pasal 57

- (1) Kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti

Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika dalam jangka waktu:

- a. 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
 - b. 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (2) Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada Menteri selaku PPKN, tetapi tidak dilakukan penuntutan ganti Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (3) Jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tetapi tidak dilakukan penuntutan ganti Kerugian Negara terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 58

Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi kedaluwarsa, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, dan Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja Pihak yang Merugikan mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 59

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan laporan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara.

Pasal 60

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 61

- (1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak yang Merugikan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas

tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan.

Pasal 62

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 63

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, Kerugian Negara harus dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
- (2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke kas negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian Kerugian Negara yang telah disetorkan ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan dimaksud.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke kas negara atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB X

TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 64

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, setiap Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian melaksanakan penatausahaan berkas kasus

Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis.

- (2) Pelaksanaan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada satuan kerja dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja untuk menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara;

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak yang Merugikan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tunduk pada Peraturan Menteri yang sebelumnya; dan
- c. Kerugian Negara yang terjadi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 237

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001